



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera dan berbahagia sesuai dengan visinya melalui pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas dan berkepastian;
 - b. bahwa dalam rangka menghasilkan produk hukum daerah yang dapat mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat, mencerminkan kearifan lokal, sesuai dengan tahapan dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,

dimana tata cara penyusunan program pembentukan peraturan daerah diatur dengan Peraturan Daerah;

- d. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi dan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur pemerintahan Daerah.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai

Kartanegara.

6. Pimpinan DPRD adalah ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.
9. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
10. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
11. Panitia Khusus adalah panitia yang dibentuk untuk pembahasan hal-hal khusus.
12. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
13. Peraturan Bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati.
14. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
15. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
18. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

19. Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah pegawai negeri sipil yang telah diangkat dalam jabatan fungsional perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Pembentukan Peraturan Daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan Daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan.
22. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rencana Peraturan Daerah sebagai Solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
23. Pengundangan adalah penempatan produk hukum Daerah dalam lembaran Daerah, tambahan lembaran Daerah, atau berita Daerah.
24. Autentikasi adalah salinan produk hukum Daerah sesuai dengan aslinya.
25. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah pusat terhadap masukan atas rancangan produk hukum Daerah.
26. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda yang diatur sesuai undang-undang di bidang pemerintahan Daerah dan pengaturan

perundang-undangan lainnya untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.

27. Nomor Register yang selanjutnya disebut Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Peraturan Daerah yang dikeluarkan Pemerintah Daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
28. Pelaksana Harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
29. Pelaksana Tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
30. Pejabat adalah pejabat sementara untuk jabatan Bupati yang melaksanakan tugas pemerintahan pada daerah tertentu sampai dengan pelantikan pejabat definitif.
31. Penjabat Sementara adalah pejabat tinggi madya/setingkat atau pejabat tinggi pratama yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri untuk melaksanakan tugas Bupati dan Wakil Bupati karena Bupati dan Wakil Bupati cuti di luar tanggungan negara untuk melaksanakan kampanye Bupati dan Wakil Bupati.
32. Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis produk hukum Daerah berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan.
33. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
34. Hari adalah hari kerja.

BAB II PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 2

Produk hukum Daerah berbentuk:

- a. peraturan; dan
- b. penetapan.

Pasal 3

(1) Produk hukum Daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Bupati; dan
- c. Peraturan DPRD.

(2) Produk hukum Daerah yang berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:

- a. keputusan Bupati;
- b. keputusan DPRD;
- c. keputusan pimpinan DPRD; dan
- d. keputusan badan kehormatan DPRD.

BAB III PERENCANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah

Pasal 4

Perencanaan rancangan Peraturan Daerah meliputi:

- a. penyusunan Propemperda;
- b. perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Daerah kumulatif terbuka; dan
- c. perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda.

Paragraf 1
Penyusunan Propemperda

Pasal 5

- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (4) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat daftar rancangan Peraturan Daerah yang didasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana Pembangunan Daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat Daerah.
- (5) Penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Peraturan Daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.
- (6) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. judul rancangan Peraturan Daerah;
 - b. materi yang diatur; dan
 - c. keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (7) Materi yang diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan huruf c merupakan keterangan mengenai konsepsi rancangan

Peraturan Daerah, meliputi:

- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang ingin diwujudkan;
- c. pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur; dan
- d. jangkauan dan arah pengaturan.

Paragraf 2

Penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Bupati menugaskan pimpinan Perangkat Daerah dalam penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (4) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
 - a. instansi vertikal dari Kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. instansi vertikal terkait dengan:
 1. kewenangan;
 2. materi muatan; atau
 3. kebutuhan.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah mengajukan usulan judul rancangan Peraturan Daerah yang akan dimuat dalam Propemperda kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Usulan judul rancangan Peraturan Daerah yang akan dimuat dalam Propemperda sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilengkapi Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan.

- (3) Dalam keadaan tertentu, judul rancangan Peraturan Daerah yang akan dimuat dalam Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dilengkapi dengan Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan.
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Sekretaris Daerah melakukan identifikasi kebutuhan Peraturan Daerah yang akan dimuat dalam Propemperda dengan menginventarisi dan menyeleksi usulan judul rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Penyeleksian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan kriteria:
 - a. penilaian terhadap berkas yang dilampirkan;
 - b. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. menyinergikan dengan urusan wajib dan urusan pilihan dalam penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan;
 - d. menyinergikan dengan prioritas pembangunan Daerah; dan
 - e. menyinergikan dengan kebutuhan masyarakat.

Pasal 8

- (1) Hasil identifikasi kebutuhan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dimuat dalam bentuk matriks Propemperda.
- (2) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 9

Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda dilingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui pimpinan DPRD.

Paragraf 3

Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD

Pasal 10

- (1) Pimpinan DPRD memerintahkan anggota DPRD, komisi dan/atau gabungan komisi untuk mengajukan usulan judul rancangan Peraturan Daerah yang akan dimuat dalam Propemperda.
- (2) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (3) Judul rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh anggota DPRD, komisi dan/atau gabungan komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bapemperda.
- (4) Usulan judul rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan.
- (5) Dalam keadaan tertentu, judul rancangan Peraturan Daerah yang akan dimuat dalam Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat tidak dilengkapi dengan Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan.
- (6) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh pimpinan DPRD.

Pasal 11

- (1) Bapemperda melakukan identifikasi kebutuhan Peraturan Daerah yang akan dimuat dalam Propemperda dengan menginventarisasi dan menyeleksi usulan judul rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).

- (2) Penyeleksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria:
 - a. penilaian terhadap berkas yang dilampirkan;
 - b. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. menyinergikan dengan urusan wajib dan urusan pilihan dalam penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan;
 - d. menyinergikan dengan prioritas pembangunan Daerah; dan
 - e. menyinergikan dengan aspirasi masyarakat.

Pasal 12

- (1) Hasil identifikasi kebutuhan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dimuat dalam bentuk matriks Propemperda.
- (2) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bapemperda kepada pimpinan DPRD.

Paragraf 4

Pembahasan dan Penetapan Propemperda

Pasal 13

- (1) Propemperda usulan Pemerintah Daerah dan usulan DPRD dilakukan pembahasan bersama oleh Bupati dan DPRD sebelum ditetapkan.
- (2) Pembahasan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (3) Pembahasan dilakukan dalam rangka pengoordinasian Propemperda usulan Pemerintah Daerah dan usulan DPRD dengan memperhatikan skala prioritas Pembentukan Peraturan Daerah.
- (4) Penentuan urutan skala prioritas didasarkan pada perolehan nilai total dari keseluruhan parameter yang tertuang dalam indikator prioritas.

- (5) Indikator prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Hasil pembahasan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Daftar rancangan Peraturan Daerah yang sudah ditetapkan dalam Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dianggarkan dalam APBD.
- (4) Propemperda yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan melalui surat kabar lokal dan media lain yang mudah diakses masyarakat untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 15

- (1) DPRD dan Pemerintah Daerah melaksanakan rencana Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Propemperda.
- (2) Apabila dalam daftar Propemperda tahun berjalan masih terdapat rancangan Peraturan Daerah yang belum dibahas dan/atau belum disetujui bersama, maka tidak dapat diajukan kembali untuk masuk dalam Propemperda tahun berikutnya.

Paragraf 5

Matriks Propemperda

Pasal 16

Format Matriks Propemperda:

- a. di lingkungan Pemerintah Daerah;

- b. di lingkungan DPRD; dan
- c. penetapan dalam Keputusan DPRD, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Perencanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka

Pasal 17

Dalam pembahasan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat disepakati untuk memuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:

- a. akibat putusan Mahkamah Agung;
- b. APBD;
- c. penetapan kecamatan; dan
- d. penataan desa.

Paragraf 7

Perencanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Luar Propemperda

Pasal 18

- (1) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda karena alasan:
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Peraturan Daerah yang dirumuskan bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum; dan
 - d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

- (2) Dalam hal rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan perubahan atas keputusan DPRD tentang penetapan Propemperda melalui rapat paripurna.
- (3) Pengajuan rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebelum penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD pada tahun anggaran berjalan.

Bagian Kedua

Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD

Pasal 19

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan Perangkat Daerah.
- (2) Perencanaan penyusunan Peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan alat kelengkapan DPRD.
- (3) Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati berdasarkan usulan Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Bagian Hukum.
- (4) Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (5) Perencanaan penyusunan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.
- (6) Perencanaan penyusunan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

- (7) Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.
- (8) Penambahan atau pengurangan penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam hal:
 - a. program prioritas Bupati berdasarkan dokumen rencana pembangunan Daerah;
 - b. adanya perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang belum terakomodir dalam program pembentukan Peraturan Bupati yang telah ditetapkan; dan/atau
 - c. menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan keuangan.

Bagian Ketiga

Perencanaan Peraturan yang Menggunakan Metode Omnibus

Pasal 20

Penggunaan metode omnibus dalam penyusunan produk hukum Daerah berbentuk peraturan harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

BAB IV

PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PERATURAN

Bagian Kesatu

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 21

Penyusunan rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD atau Bupati.

Pasal 22

- (1) Peraturan Daerah memuat materi muatan:
 - a. penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan; dan
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Daerah dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi untuk mengatur:
 - a. kewenangan Daerah;
 - b. kewenangan yang lokasi dalam Daerah;
 - c. kewenangan yang penggunaannya dalam Daerah;
 - d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah; dan/atau
 - e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien dalam hal dilakukan oleh Daerah.

Pasal 23

- (1) Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Peraturan Daerah seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Daerah dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;

- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian tetap kegiatan;
- e. pencabutan sementara izin;
- f. pencabutan tetap izin;
- g. denda administratif; dan/atau
- h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Penyusunan Naskah Akademik atau Penjelasan/Keterangan

Pasal 24

- (1) Pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan Peraturan Daerah disertai dengan Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan.
- (2) Penyusunan Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari pimpinan Perangkat Daerah mengikutsertakan Bagian Hukum.
- (3) Penyusunan Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda, dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (4) Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan Peraturan Daerah.
- (5) Rancangan Peraturan Daerah yang disertai penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tindak lanjut putusan Mahkamah Agung;

- b. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - d. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - e. APBD;
 - f. pencabutan Peraturan Daerah;
 - g. perubahan Peraturan Daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi;
 - h. kelembagaan Perangkat Daerah; dan
 - i. penyertaan modal.
- (6) Rancangan Peraturan Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disertai Naskah Akademik.
- (7) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. urgensi dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi hukum melakukan penyelarasan Naskah Akademik rancangan Peraturan Daerah yang diterima dari Perangkat Daerah.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (4) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikutsertakan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan Daerah.

- (5) Keikutsertaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa masukan tertulis dan/atau tanggapan secara lisan dalam rapat penyelarasan.
- (6) Perangkat Daerah yang membidangi hukum menyampaikan kembali Naskah Akademik rancangan Peraturan Daerah yang telah dilakukan penyelarasan kepada Perangkat Daerah disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 26

- (1) Bupati memerintahkan Perangkat Daerah pemrakarsa untuk menyusun rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam menyusun rancangan Peraturan Daerah, Bupati membentuk tim penyusun rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Perangkat Daerah pemrakarsa;
 - d. Bagian Hukum;
 - e. Perangkat Daerah terkait; dan
 - f. Perancang Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Bupati dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang ketua yaitu pimpinan Perangkat Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah pemrakarsa.

- (6) Dalam hal ketua tim merupakan pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggung jawab terhadap materi muatan rancangan Peraturan Daerah yang disusun.

Pasal 27

Dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 28

Ketua tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) melaporkan kepada Sekretaris Daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah untuk mendapat arahan atau keputusan.

Pasal 29

Rancangan Peraturan Daerah yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh ketua tim penyusun dan Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 30

Ketua tim penyusun menyampaikan hasil rancangan Peraturan Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Peraturan di Lingkungan DPRD

Pasal 31

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi atau Bapemperda.
- (2) Dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD, DPRD dapat membentuk Panitia Khusus.

- (3) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki masa kerja paling lama 1 (satu) tahun anggaran.
- (4) Apabila Panitia Khusus dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tidak selesai dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran, penyusunan rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilanjutkan oleh Bapemperda.

Pasal 32

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai Naskah Akademik atau penjelasa/keterangan.
- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD dan telah mendapatkan paraf persetujuan ketua DPRD.

Pasal 33

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) kepada Bapemperda.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada anggota DPRD dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (3) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (4) Terhadap usul rancangan Peraturan Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rapat paripurna DPRD memutuskan berupa:

- a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (5) Dalam hal persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pimpinan DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau Panitia Khusus untuk menyempurnakan rancangan Peraturan Daerah tersebut.
- (6) Penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kembali kepada pimpinan DPRD.

Pasal 34

Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 35

Apabila dalam 1 (satu) masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Bagian Kedua

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati

Pasal 36

- (1) Peraturan Bupati ditetapkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa menyusun rancangan Peraturan Bupati.

- (3) Rancangan Peraturan Bupati yang disusun oleh pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan perencanaan sebagaimana dimaksud Pasal 19.
- (4) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah disusun disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk dilakukan Harmonisasi.
- (5) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan penjelasan/keterangan.

Bagian Ketiga

Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 37

- (1) Pimpinan DPRD menyusun rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda.
- (3) Dalam hal pimpinan DPRD belum terbentuk, fasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRD tentang tata tertib dilakukan oleh pimpinan sementara.

Pasal 38

- (1) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) merupakan Peraturan DPRD yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Peraturan DPRD tentang tata tertib;
 - b. Peraturan DPRD tentang kode etik; dan/atau
 - c. Peraturan DPRD tentang tata cara beracara badan kehormatan.

Pasal 39

- (1) Pimpinan DPRD dapat membentuk tim penyusunan rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan kebutuhan.
- (3) Tim penyusunan rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Panitia Khusus.

Pasal 40

- (1) Ketua dan tim penyusunan rancangan Peraturan DPRD memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangann Peraturan DPRD yang telah disusun.
- (2) Ketua tim mengajukan rancangan Peraturan DPRD yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD.

Paragraf 1

Peraturan DPRD tentang Tata Tertib

Pasal 41

- (1) Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD ditetapkan oleh DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan DPRD tentang tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di lingkungan internal DPRD.
- (3) Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD paling sedikit memuat ketentuan tentang:
 - a. pengucapan sumpah janji;
 - b. penetapan pimpinan;
 - c. pemberhentian dan penggantian pimpinan;
 - d. jenis dan penyelenggaraan rapat;
 - e. pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, serta hak dan kewajiban anggota;
 - f. pembentukan, susunan, serta tugas dan

- wewenang alat kelengkapan;
 - g. penggantian antarwaktu anggota;
 - h. pembuatan pengambilan keputusan;
 - i. pelaksanaan konsultasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
 - j. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
 - k. pengaturan protokoler; dan
 - l. pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli.
- (4) Peraturan DPRD tentang tata tertib dapat memuat materi nilai kearifan lokal sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Peraturan DPRD tentang Kode Etik

Pasal 42

Peraturan DPRD tentang kode etik disusun oleh DPRD yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga, martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.

Pasal 43

Materi muatan Peraturan DPRD tentang kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, paling sedikit memuat:

- a. pengertian kode etik;
- b. tujuan kode etik; dan
- c. pengaturan mengenai:
 - 1. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
 - 2. sikap dan perilaku anggota DPRD;
 - 3. tata kerja anggota DPRD;
 - 4. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan Daerah;
 - 5. tata hubungan antar anggota DPRD;
 - 6. tata hubungan antara anggota DPRD dengan

- pihak lain;
7. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
 8. kewajiban anggota DPRD;
 9. larangan bagi anggota DPRD;
 10. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
 11. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
 12. rehabilitasi.

Paragraf 3

Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan

Pasal 44

Setiap orang, kelompok atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada badan kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan penjatuhan sanksi diatur dengan Peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

Pasal 46

Materi muatan Peraturan DPRD tentang tata cara beracara badan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 paling sedikit memuat:

- a. ketentuan umum;
- b. materi dan tata cara pengaduan;
- c. penjadwalan rapat dan sidang;
- d. verifikasi, meliputi:
 1. sidang verifikasi;
 2. pembuktian;

3. verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota badan kehormatan;
 4. alat bukti; dan
 5. pembelaan.
- e. keputusan;
 - f. pelaksanaan keputusan; dan
 - g. ketentuan penutup.

Bagian Keempat

Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah berbentuk Peraturan

Pasal 47

- (1) Penyusunan produk hukum Daerah berbentuk peraturan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyusunan produk hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan metode omnibus.
- (3) Metode omnibus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan metode penyusunan peraturan perundang-undangan dengan:
 - a. memuat materi muatan baru;
 - b. mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama; dan/atau
 - c. mencabut peraturan perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama, dengan menggabungkannya ke dalam satu peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu.

BAB V
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK
PENETAPAN

Bagian Kesatu
Penyusunan Keputusan Bupati

Pasal 48

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah menyusun rancangan keputusan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi disertai penjelasannya.
- (2) Rancangan keputusan Bupati yang disertai dengan penjelasannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi kepala Bagian Hukum.
- (3) Sekretaris Daerah mengajukan rancangan keputusan Bupati kepada Bupati untuk mendapat penetapan.

Bagian Kedua
Penyusunan Keputusan DPRD

Pasal 49

- (1) Keputusan DPRD merupakan penetapan untuk menetapkan hasil rapat paripurna.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil rapat dari rapat paripurna.

Pasal 50

- (1) Untuk menyusun keputusan DPRD dapat dibentuk melalui Panitia Khusus atau ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 40 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap penyusunan rancangan keputusan DPRD.
- (3) Dalam hal keputusan DPRD ditetapkan secara

langsung dalam rapat paripurna, rancangan keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan:

- a. penjelasan tentang rancangan keputusan DPRD oleh pimpinan DPRD;
 - b. pendapat fraksi terhadap rancangan keputusan DPRD; dan
 - c. persetujuan atas rancangan keputusan DPRD menjadi keputusan DPRD.
- (4) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pimpinan dalam rapat paripurna DPRD.

Bagian Ketiga

Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD

Pasal 51

- (1) Keputusan pimpinan DPRD merupakan penetapan untuk menetapkan hasil rapat pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil rapat pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan teknis operasional.

Pasal 52

- (1) Rancangan keputusan pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD.
- (2) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat pimpinan DPRD.

Bagian Keempat

Penyusunan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 53

- (1) Keputusan badan kehormatan DPRD merupakan

penetapan dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.

- (2) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang kode etik.

Pasal 54

- (1) Rancangan keputusan badan kehormatan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh badan kehormatan DPRD.
- (2) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian, penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang kode etik.

Pasal 55

- (1) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) mengenai penjatuhan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (3) Keputusan badan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

Bagian Kelima
Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Berbentuk
Penetapan

Pasal 56

Penyusunan produk hukum Daerah berbentuk penetapan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBAHASAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu
Pembahasan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan

Paragraf 1
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 57

Pembahasan rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati disampaikan dengan surat pengantar Bupati kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 58

- (1) Surat Pengantar dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati disusun berdasarkan Naskah Akademik, Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 59

- (1) Bupati membentuk tim dalam pembahasan rancangan Peraturan Daerah di DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan rancangan Peraturan Daerah di DPRD kepada Bupati untuk mendapat arahan dan keputusan.
- (4) Dalam hal Perangkat Daerah pemrakarsa tidak aktif menghadiri dan mengikuti pembahasan rancangan Perda di DPRD, Pansus/Komisi/Komisi Gabungan dapat mengembalikan usulan rancangan Perda tersebut kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme di DPRD.

Pasal 60

Pembahasan rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 61

- (1) Surat pengantar pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD disusun berdasarkan Naskah Akademik, Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 62

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pembahasan rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Bupati.
- (3) Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pembahasan Peraturan Daerah inisiasi baru, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri dalam negeri.
- (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 63

- (1) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4), meliputi:
 - a. dalam hal rancangan Peraturan Daerah berasal dari Bupati dilakukan dengan:
 1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Peraturan Daerah;
 2. pandangan umum fraksi terhadap rancangan Peraturan Daerah; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi.
 - b. dalam hal rancangan Peraturan Daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan:
 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan Panitia Khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Peraturan

Daerah;

2. pendapat Bupati terhadap rancangan Peraturan Daerah dan tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati;
 3. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau Panitia Khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili;
- (2) Penjelasan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dikoordinasikan dan disusun oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dikoordinasikan dan disusun oleh Sekretaris Dewan.

Pasal 64

- (1) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) meliputi:
- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan Panitia Khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan
 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
 - b. pendapat akhir Bupati.
- (2) Pendapat akhir Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikoordinasikan dan disusun oleh Sekretaris Daerah bersama Perangkat Daerah yang ditunjuk.

Pasal 65

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan

diambil berdasarkan suara terbanyak.

- (2) Dalam hal rancangan Peraturan Daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

Pasal 66

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

Pasal 67

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Paragraf 2

Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati

Pasal 68

- (1) Pembahasa rancangan Peraturan Bupati dilakukan oleh Bupati bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.

- (2) Bupati membentuk tim pembahasan rancangan Peraturan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. ketua : pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa atau pejabat lain yang ditunjuk oleh pimpinan Perangkat Daerah;
 - b. sekretaris : kepala Bagian Hukum; dan
 - c. anggota : sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Dalam hal ketua tim merupakan pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggung jawab terhadap materi muatan rancangan Peraturan Bupati.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (6) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melaporkan perkembangan rancangan Peraturan Bupati kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 69

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3), memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Peraturan Bupati yang telah selesai dibahas.
- (2) Ketua tim mengajukan rancangan Peraturan Bupati yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 70

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan Bupati yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa.

- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi setiap halaman oleh tim.
- (4) Sekretaris Daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Peraturan Bupati yang telah disempurnakan.
- (5) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada Bupati untuk ditetapkan.

Paragraf 3

Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 71

- (1) Rancangan Peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Panitia Khusus.
- (3) Pembahasan rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 72

- (1) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3), meliputi:
 - a. penjelasan mengenai rancangan Peraturan DPRD oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
 - b. pembentukan dan penetapan pimpinan keanggotaan Panitia Khusus dalam rapat paripurna: dan
 - c. pembahasan materi rancangan Peraturan DPRD oleh Panitia Khusus.
- (2) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) berupa pengambilan keputusan

dalam rapat paripurna, meliputi:

- a. penyampaian laporan pimpinan Panitia Khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan
 - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- (3) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Bagian Kedua

Pembahasan Produk Hukum Berbentuk Penetapan

Pasal 73

- (1) Pembahasan keputusan Bupati dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa dan dilakukan pengharmonisasian oleh Bagian Hukum.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk penjelasan.
- (3) Rancangan keputusan Bupati yang telah dilakukan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum ditetapkan Bupati terlebih dahulu diparaf di tiap halaman oleh kepala Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (4) Pembahasan keputusan DPRD dilakukan oleh pimpinan DPRD dan disiapkan oleh sekretariat DPRD.
- (5) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam bentuk penjelasan.
- (6) Hasil pembahasan keputusan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna DPRD untuk mendapat persetujuan.
- (7) Pembahasan keputusan badan kehormatan DPRD dilakukan oleh badan kehormatan DPRD.

Pasal 74

Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN
PEMANTAPAN

Bagian Kesatu

Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 75

Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum mengajukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Sekretaris Daerah menyampaikan hasil pencermatan dan hasil pembahasan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 kepada pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman.
- (2) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah yang dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Bagian Kedua

Peraturan Daerah di Lingkungan DPRD

Pasal 77

Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan paraf persetujuan ketua DPRD dan/atau ketua Panitia Khusus atas nama ketua DPRD disampaikan kepada kementerian

atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 78

- (1) Bapemperda menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah kepada pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam rapat paripurna DPRD.

Bagian Ketiga Peraturan Bupati

Pasal 79

Bagian Hukum menyampaikan rancangan Peraturan Bupati yang telah mendapat paraf persetujuan dari Sekretaris Daerah dan Perangkat Daerah pemrakarsa kepada kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Peraturan DPRD

Pasal 80

Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Peraturan DPRD yang telah mendapat paraf persetujuan kepada kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan

pemantapan konsepsi rancangan Peraturan DPRD.

BAB VIII
PEMBINAAN TERHADAP RANCANGAN PRODUK HUKUM
DAERAH BERBENTUK PERATURAN

Pasal 81

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah, rancangan Peraturan Bupati dan/atau rancangan Peraturan DPRD kepada Gubernur untuk difasilitasi.
- (2) Fasilitasi terhadap rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah pembicaraan tingkat I selesai dilakukan.
- (3) Surat penyampaian Fasilitasi ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- (4) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, surat permohonan Fasilitasi ditandatangani oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian atau penjabat Sekretaris Daerah.
- (5) Surat permohonan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilengkapi dengan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan.

Pasal 82

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD kepada Bupati untuk difasilitasi ke Gubernur.
- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD kepada Bupati disertai dengan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati melalui Bagian Hukum mengecek kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterima.
- (4) Dalam hal kelengkapan dokumen sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap, Bupati melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kepada Gubernur untuk difasilitasi.

- (5) Dalam hal kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan belum lengkap, Bupati melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kepada pimpinan DPRD melalui Sekretaris Dewan untuk dilengkapi.
- (6) Pimpinan DPRD melalui sekretariat DPRD melengkapi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak surat penyampaian diterima.
- (7) Pimpinan DPRD melalui Sekretaris DPRD mengirim kembali rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dan dokumen persyaratan untuk difasilitasi kepada Bupati.
- (8) Bupati melalui Bagian Hukum mengecek kembali kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterima.
- (9) Dalam hal kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dinyatakan lengkap, Bupati melalui Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dan dokumen kelengkapan kepada Gubernur untuk difasilitasi.

BAB IX

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Pasal 83

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang harus mendapat Evaluasi Gubernur terdiri atas rancangan Peraturan Daerah yang mengatur tentang:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

- d. pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - e. tata ruang Daerah;
 - f. rencana pembangunan industri Daerah; dan
 - g. pembentukan desa, penghapusan desa, penggabungan desa, dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD yang sudah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) Hari disampaikan kepada Gubernur.
- (3) Ketentuan tata cara permohonan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X NOREG

Bagian Kesatu Noreg Terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang Dievaluasi

Pasal 84

- (1) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil Evaluasi rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, diikuti dengan pemberian Noreg.
- (2) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil Evaluasi rancangan Peraturan Daerah dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil Evaluasi diterima.

- (3) Penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat pembahasan antara tim yang ditunjuk Bupati bersama DPRD.

Bagian Kedua

Noreg Terhadap Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 85

Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima rancangan Peraturan Daerah dari pimpinan DPRD untuk mendapatkan Noreg Peraturan Daerah.

Pasal 86

- (1) Bupati mengajukan permohonan Noreg kepada Gubernur melalui kepala biro hukum sekretariat daerah provinsi setelah Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan Daerah yang dilakukan Evaluasi dan Fasilitasi.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

Pasal 87

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapat Noreg ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak rancangan Peraturan Daerah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapat Noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap rancangan Peraturan Daerah yang dilakukan Evaluasi ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dihitung sejak proses keputusan Gubernur untuk Evaluasi Peraturan Daerah dilaksanakan.
- (3) Dalam hal Bupati tidak menandatangani rancangan

Peraturan Daerah yang telah mendapat Noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan dalam lembaran Daerah.

- (4) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, "Peraturan Daerah ini dinyatakan sah".
- (5) Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum Pengundangan naskah Peraturan Daerah ke dalam lembaran Daerah.

Pasal 88

Rancangan Peraturan Daerah yang belum mendapatkan Noreg belum dapat ditetapkan Bupati dan belum dapat diundangkan dalam lembaran Daerah.

Pasal 89

- (1) Permohonan pemberian Noreg rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 disampaikan secara langsung dan/atau tidak langsung.
- (2) Permohonan pemberian Noreg rancangan Peraturan Daerah ke Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur baik secara langsung dan tidak langsung dengan melampirkan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal surat permohonan disampaikan secara elektronik dapat disampaikan melalui alamat surat elektronik resmi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- (4) Selain penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap rancangan Peraturan Daerah mengenai RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak

Daerah dan retribusi Daerah, tata ruang Daerah, rencana Pembangunan industri Daerah, penghapusan desa, penggabungan desa, dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa dilengkapi dengan keputusan Gubernur tentang evaluasi rancangan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN
AUTENTIFIKASI

Bagian Kesatu
Penetapan
Paragraf 1
Peraturan Daerah

Pasal 90

Rancangan Peraturan Daerah yang telah diberikan Noreg dilakukan penetapan dan Pengundangan.

Pasal 91

- (1) Penandatanganan rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Bupati.
- (3) Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melakukan penandatanganan Peraturan Daerah inisiasi baru saat menjabat, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Pasal 92

- (1) Penandatangan Peraturan Daerah dibuat dalam

4 (empat) rangkap.

- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. DPRD;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Bagian Hukum; dan
 - d. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Paragraf 2

Peraturan Bupati

Pasal 93

- (1) Rancangan Peraturan Bupati yang telah dilakukan pembahasan, pengharmonisasian, dan Fasilitasi disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan dan Pengundangan.
- (2) Penandatanganan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan rancangan Peraturan Bupati dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Bupati.
- (4) Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melakukan penandatanganan rancangan Peraturan Bupati harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Pasal 94

- (1) Penandatanganan Peraturan Bupati dibuat dalam 3 (tiga) rangkap.
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum; dan

c. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Paragraf 3

Peraturan DPRD

Pasal 95

- (1) Rancangan Peraturan DPRD yang telah dilakukan pembahasan pengharmonisasian, dan Fasilitasi disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan dan Pengundangan.
- (2) Penandatanganan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 96

- (1) Penandatanganan Peraturan DPRD paling sedikit dibuat dalam 4 (empat) rangkap.
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris DPRD;
 - c. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
 - d. Bagian Hukum.

Paragraf 4

Keputusan Bupati

Pasal 97

- (1) Rancangan keputusan Bupati yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan.
- (2) Penandatanganan rancangan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Penandatanganan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada:
 - a. wakil Bupati;

- b. Sekretaris Daerah; dan
- c. pimpinan Perangkat Daerah.

Pasal 98

- (1) Penandatanganan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) dibuat dalam 3 (tiga) rangkap.
- (2) Pendokumentasian naskah asli keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum; dan
 - c. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Paragraf 5

Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan
Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 99

- (1) Rancangan keputusan DPRD dan rancangan keputusan pimpinan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan.
- (2) Rancangan keputusan badan kehormatan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada badan kehormatan DPRD untuk dilakukan penetapan.

Pasal 100

- (1) Penandatanganan dalam bentuk keputusan yang meliputi:
 - a. keputusan DPRD dan keputusan pimpinan DPRD dilakukan oleh pimpinan DPRD; dan
 - b. keputusan badan kehormatan DPRD dilakukan oleh ketua badan kehormatan DPRD.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dibuat 3 (tiga) rangkap.
- (3) Pendokumentasian naskah asli keputusan DPRD

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh:

- a. pimpinan DPRD;
- b. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
- c. Sekretaris DPRD.

Pasal 101

- (1) Pembentukan produk hukum Daerah berbentuk peraturan dapat dilakukan secara elektronik.
- (2) Pembubuhan tanda tangan dalam setiap tahapan pembentukan produk hukum daerah berbentuk peraturan mulai dari perencanaan sampai dengan Pengundangan dapat menggunakan tanda tangan elektronik.
- (3) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus bersertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Produk hukum Daerah berbentuk peraturan yang dibentuk secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkekuatan hukum sama dengan produk hukum Daerah berbentuk peraturan yang dibentuk dalam bentuk cetak.
- (5) Produk hukum Daerah berbentuk peraturan yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkekuatan hukum sama dengan produk hukum Daerah berbentuk peraturan yang ditandatangani secara nonelektronik.
- (6) Tata cara pembentukan produk hukum Daerah berbentuk peraturan secara elektronik berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penomoran

Pasal 102

- (1) Penomoran produk hukum Daerah terhadap:
 - a. Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan

keputusan Bupati dilakukan oleh kepala Bagian Hukum; dan

- b. Peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat.
 - (3) Penomoran produk hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

Bagian Ketiga Pengundangan

Pasal 103

- (1) Peraturan Daerah telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran Daerah.
- (2) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerbitan resmi Pemerintahan Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Peraturan Daerah, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.
- (4) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Pasal 104

- (1) Tambahan lembaran Daerah memuat penjelasan Peraturan Daerah.

- (2) Tambahan lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran Daerah.
- (3) Tambahan lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan Pengundangan Peraturan Daerah.
- (4) Nomor Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran Daerah.

Pasal 105

- (1) Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan, diundangkan dalam berita Daerah.
- (2) Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- (3) Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 106

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD.
- (2) Dalam hal sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan sementara atau berhalangan tetap, Pengundangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Penjabat Sementara atau Pelaksana Harian Sekretaris Daerah.

Pasal 107

Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD dimuat dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

Bagian Keempat
Autentifikasi

Pasal 108

- (1) Produk hukum Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan Autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. kepala Bagian Hukum untuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan keputusan Bupati; dan
 - b. Sekretaris DPRD untuk Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD.

BAB XII

KLARIFIKASI PERATURAN DAERAH

Pasal 109

- (1) Bupati wajib menyampaikan Peraturan Daerah kepada Gubernur melalui Biro Hukum paling lama 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Klarifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PEMBATALAN PERATURAN BUPATI DAN PEMBATALAN
PERATURAN DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 110

Pembatalan Peraturan Bupati dan pembatalan Peraturan DPRD dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pembatalan Peraturan Bupati

Pasal 111

- (1) Pembatalan Peraturan Bupati dilakukan berdasarkan:
 - a. usulan dari setiap orang, kelompok orang, Pemerintah Daerah, badan hukum dan/atau instansi lainnya; dan atau
 - b. temuan dari tim pembatalan Peraturan Bupati.
- (2) Tindak lanjut usulan pembatalan dan temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 112

- (1) Dalam hal yang dibatalkan keseluruhan materi muatan Peraturan Bupati, paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan Gubernur tentang pembatalan diterima, Bupati harus menghentikan pelaksanaan Peraturan Bupati yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada Perangkat Daerah dan selanjutnya Bupati mencabut Peraturan Bupati dimaksud.
- (2) Dalam hal yang dibatalkan sebagian materi muatan Peraturan Bupati, paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan Gubernur tentang pembatalan diterima, Bupati harus menghentikan pelaksanaan Peraturan Bupati yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada Perangkat Daerah dan selanjutnya Bupati mengubah Peraturan Bupati dimaksud.

Pasal 113

Dalam hal Bupati tidak dapat menerima keputusan Gubernur tentang pembatalan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat mengajukan keberatan

kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 14 (empat belas) Hari sejak keputusan pembatalan Peraturan Bupati diterima.

Pasal 114

Tata cara mekanisme keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pembatalan Peraturan DPRD

Pasal 115

Pembatalan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 114 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembatalan Peraturan DPRD.

BAB XIV

PENYEBARLUASAN

Pasal 116

- (1) Penyebarluasan Peraturan Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan Peraturan Daerah disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 117

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Penyebarluasan rancangan Peraturan Daerah disertai

dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.

- (3) Penyebarluasan rancangan Peraturan Daerah disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 118

- (1) Penyebarluasan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Penyebarluasan Peraturan Bupati dan keputusan Bupati yang telah diundangkan dan/atau di Autentifikasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Penyebarluasan Peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD yang telah diundangkan dan/atau di Autentifikasi dilakukan oleh Sekretaris DPRD bersama dengan alat kelengkapan DPRD pemrakarsa.

Pasal 119

Penyebarluasan naskah produk hukum Daerah yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan salinan naskah yang telah di Autentifikasi dan diundangkan dalam lembaran Daerah, tambahan lembaran Daerah dan berita Daerah.

BAB XV

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 120

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan/atau Peraturan DPRD.

- (2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan/atau Peraturan DPRD.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau rancangan Peraturan Daerah, rancangan Peraturan Bupati dan/atau rancangan Peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
- (5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan/atau Peraturan DPRD menginformasikan kepada masyarakat tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
- (6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan/atau Peraturan DPRD dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi; dan/atau
 - d. kegiatan konsultasi publik lainnya.
- (7) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah, rancangan Peraturan Bupati dan/atau rancangan Peraturan DPRD.
- (8) Pembentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan/atau Peraturan DPRD dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 121

- (1) Penulisan produk hukum Daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan ukuran huruf 12.
- (2) Naskah produk hukum Daerah diketik menggunakan paragraf dengan jarak 1,5 (satu koma lima) spasi, untuk halaman pertama batas margin atas pinggir kertas ke baris huruf awal 8 cm (delapan sentimeter), untuk halaman selanjutnya batas margin atas pinggir kertas ke baris huruf awal 3 cm (tiga sentimeter) batas margin bawah pinggir kertas ke baris huruf akhir 2,5 cm (dua koma lima sentimeter), batas margin kanan dan kiri pinggir kertas ke huruf awal 2,5 cm (dua koma lima sentimeter).
- (3) Produk hukum Daerah, dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (4) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan ketentuan:
 - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakkan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
 - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (5) Penetapan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dengan ketentuan:
 - a. Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, keputusan Bupati oleh Bagian Hukum; dan
 - b. Peraturan Daerah, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 122

- (1) Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan keputusan Bupati, Peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, dan keputusan badan

kehormatan DPRD menggunakan kop lambang negara pada halaman pertama.

- (2) Terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan keputusan Bupati, penulisan nama provinsi dicantumkan pada halaman pertama setelah penulisan nama pejabat pembentuk.

Pasal 123

- (1) Setiap tahapan Pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan/atau Peraturan DPRD mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain Perancang Peraturan Perundangan-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan Pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan/atau Peraturan DPRD dapat mengikutsertakan analisis hukum sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tahapan Pembentukan Peraturan Daerah mengikutsertakan analisis legislatif dan tenaga ahli.

Pasal 124

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau DPRD dapat mengonsultasikan materi muatan dan teknik penyusunan terhadap produk hukum Daerah sebelum ditetapkan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Bupati dan/atau DPRD kepada Gubernur.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau DPRD melakukan Konsultasi pada pemerintah pusat, harus membawa surat pengantar dari pemerintah provinsi.

Pasal 125

- (1) Format penjelasan/keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (2) Ketentuan mengenai bentuk produk hukum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 126

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 122), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 127

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 25 Mei 2026
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd


AULIA RAHMAN BASRI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 25 Mei 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

SUNGGONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

I. KETENTUAN UMUM

Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan terdiri atas 5 (lima) tahapan, yaitu tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan/pengesahan, dan pengundangan.

Tahapan perencanaan pembentukan suatu rancangan Peraturan Daerah diawali dengan penyusunan Propemperda. Propemperda inilah yang akan menjadi acua bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menentukan judul rancangan Peraturan Daerah yang menjadi acuan untuk dibahas, dan selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah pada tahun berjalan. Penyusunan Propemperda inilah yang menjadi permasalahan bagi Pemerintah Daerah maupun DPRD terkait dengan tata cara atau metode yang paling tepat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan mengadaptasi kondisi Daerah, sehingga penyusunan Propemperda di Daerah menjadi lebih relevan dan dapat dilaksanakan dengan baik, tidak hanya menyusun panduan tetapi tidak dapat dilaksanakan.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka keberadaan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah perlu dilakukan evaluasi untuk menyesuaikan dengan materi undang-undang tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Contoh cara perhitungan 25 % (dua puluh lima persen), dengan simulasi sebagai berikut:

Pada tahun 2024 terdapat 20 (dua puluh) rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan dalam keputusan DPRD tentang Propemperda Tahun 2024. Kemudian jumlah realisasi Propemperda Tahun 2024 adalah 10 (sepuluh) Peraturan Daerah. Berdasarkan perhitungan 25 % (dua puluh lima persen), maka rancangan Peraturan Daerah yang dapat diajukan dalam Propemperda untuk Tahun 2025 paling banyak adalah $(25 \% \times 20) + 10 = 15$ rancangan Peraturan Daerah.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Dalam hal hasil Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan merekomendasikan atau menyarankan bahwa rancangan Peraturan Daerah tidak dapat dilanjutkan karena alasan kewenangan dan/atau alasan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, maka rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak dilanjutkan ke tahapan selanjutnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Keputusan Bupati mengenai tim penyusuna dibuat berdasarkan usulan dari pemrakarsa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Yang dimaksud dengan “masa sidang” adalah masa sidang dan masa reses. Apabila dalam 1 (satu) tahun tidak ada masa reses, maka perhitungan satu masa persidangan adalah 4 (empat) bulan dimulai pada bulan Januari tahun bersangkutan.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “berdasarkan kewenangan” adalah penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Rapat pembahasan yang dimaksud yaitu tidak termasuk studi komparatif.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tim pembahasan dibentuk oleh Bupati berdasarkan usulan dari pemrakarsa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kelompok orang” adalah kelompok/organisasi masyarakat, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat yang terdaftar di kementerian yang berwenang, masyarakat hukum adat, dan penyandang disabilitas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “menginformasikan” termasuk dalam Propemperda.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “analisis legislatif” adalah aparatur sipili negara yang bertugas memberikan dukungan dalam pembentukan Peraturan Daerah.

Yang dimaksud dengan “tenaga ahli” adalah tenaga ahli pada alat kelengkapan DPRD.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 2

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 2 TAHUN 2026
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

INDIKATOR PRIORITAS

NO	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
1.	Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	1. Penjabaran dari undang-undang	1. Penjabaran atas perintah undang-undang yang mengandung batasan waktu	4
			2. Penjabaran atas perintah undang-undang yang tidak mengandung batasan waktu	2
			3. Penjabaran undang-undang yang tidak mengandung unsur perintah	1
		2. Penjabaran peraturan perundang-undangan lainnya	1. Penjabaran atas perintah peraturan perundang-undangan lainnya yang mengandung batasan waktu	3

			2. Penjabaran atas perintah peraturan perundang-undangan yang tidak mengandung batasan waktu	2
			3. Penjabaran peraturan perundang-undangan yang tidak mengandung unsur perintah	1
2.	Penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan	1. Penyelenggaraan otonomi Daerah	1. Penyelenggaraan otonomi Daerah yang merupakan urusan konkuren wajib	4
2. Penyelenggaraan otonomi Daerah yang merupakan urusan konkuren pilihan			2	
2. Penyelenggaraan tugas pembantuan		1. Pelaksanaan tugas pembantuan atas urusan pemerintahan absolut	3	
		2. Pelaksanaan tugas pembantuan atas urusan pemerintahan konkuren	2	
3.	Rencana pembangunan Daerah	1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)	1. Rencana pembangunan yang berkaitan dengan pengembangan potensi ekonomi lokal	2
			2. Rencana pembangunan yang berkaitan dengan pengembangan kualitas sumber daya manusia	2

			3. Rencana pembangunan yang berkaitan dengan reformasi birokrasi yang menuju ke tata pemerintahan yang baik	2
			4. Rencana pembangunan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang sehat, asri, dan berkelanjutan.	2
		2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	1. Rencana pembangunan yang berkaitan dengan pengembangan potensi ekonomi lokal	3
			2. Rencana pembangunan yang berkaitan dengan pengembangan kualitas sumber daya manusia	3
			3. Rencana pembangunan yang berkaitan dengan reformasi birokrasi yang menuju ke tata pemerintahan yang baik	3
			4. Rencana pembangunan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang sehat, asri, dan berkelanjutan.	3
		3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	1. Rencana pembangunan yang berkaitan dengan pengembangan potensi ekonomi lokal	4

			2. Rencana pembangunan yang berkaitan dengan pengembangan kualitas sumber daya manusia	4
			3. Rencana pembangunan yang berkaitan dengan reformasi birokrasi yang menuju ke tata pemerintahan yang baik	4
			4. Rencana pembangunan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang sehat, asri, dan berkelanjutan	4
4	Aspirasi masyarakat	Penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan sumber daya	1. Berimplikasi kepada peningkatan pendapatan Daerah	4
			2. Berimplikasi pada penyerapan jumlah tenaga kerja yang luas	2
			3. Berimplikasi pada penguatan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi	2
			4. Berimplikasi pada percepatan pembangunan Daerah	3
			5. Berimplikasi pada pengembangan sumber daya manusia	4

			6. Implikasi lain sepanjang berkenaan dengan urusan Pemerintah Daerah	3
--	--	--	---	---

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 2 TAHUN 2026
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

MATRIKS PROPEMPERDA

A. FORMAT MATRIKS PROPEMPERDA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
 PERANGKAT DAERAH.....

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIN	KET
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10

PIMPINAN PERANGKAT DAERAH,
 (.....)

Catatan:

- Kolom 1 : Nomor urut pengisian
- Kolom 2 : Peraturan Daerah
- Kolom 3 : Penamaan Peraturan Daerah
- Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah
- Kolom 5 : Penyusunan status Peraturan Daerah dengan memilih apakah Peraturan Daerah baru dibuat atau Peraturan Daerah perubahan
- Kolom 6 : Pelaksanaan dilakukannya Peraturan Daerah
- Kolom 7 : Penyusunan Peraturan Daerah apakah disertai dengan Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan
- Kolom 8 : Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Daerah
- Kolom 9 : Tahun penyelesaian Peraturan Daerah
- Kolom 10 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah

B. FORMAT MATRIKS PROPEMPERDA DI LINGKUNGAN DPRD

ANGGOTA, KOMISI, GABUNGAN KOMISI ATAU ALAT KELENGKAPAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIN	KET
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10

ANGGOTA, KOMISI, GABUNGAN KOMISI ATAU ALAT KELENGKAPAN DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,.....

(.....)

Catatan:

Kolom 1 : Nomor urut pengisian

Kolom 2 : Peraturan Daerah

- Kolom 3 : Penamaan Peraturan Daerah
- Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah
- Kolom 5 : Penyusunan status Peraturan Daerah dengan memilih apakah Peraturan Daerah baru dibuat atau Peraturan Daerah perubahan
- Kolom 6 : Pelaksanaan dilakukannya Peraturan Daerah
- Kolom 7 : Penyusunan Peraturan Daerah apakah disertai dengan Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan
- Kolom 8 : Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Daerah
- Kolom 9 : Tahun penyelesaian Peraturan Daerah
- Kolom 10 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah

C. FORMAT MATRIKS PROPEMPERDA DI LINGKUNGAN DPRD

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH	MATERI YANG DIATUR	STATUS KETERKAITAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA	PEMRAKARSA	DISERTAI		KET.
					Naskah Akademik	Penjelasan atau Keterangan	
1	2	3	4	5	6		7

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

(.....)

Catatan:

Kolom 1 : Nomor urut pengisian

Kolom 2 : Penamaan Peraturan Daerah

Kolom 3 : Pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur

Kolom 4 : Status keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya:

a. Baru

b. Baru dengan pencabutan

c. Perubahan

d. Pencabutan

Kolom 5 : Pemrakarsa rancangan Peraturan Daerah

Kolom 6 : Penyusunan Peraturan Daerah apakah disertai dengan Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan

Kolom 7 : Keterangan lain yang diperlukan.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

FORMAT PENJELASAN/KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
ATAU RANCANGAN PERATURAN BUPATI

KOP

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Identifikasi Masalah
- C. Tujuan Penyusunan
- D. Dasar Hukum

BAB II POKOK PIKIRAN

BAB III MATERI MUATAN

- A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan
- B. Ruang Lingkup Materi

BAB IV PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

1. BENTUK PERATURAN DAERAH



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR TAHUN
TENTANG
(NAMA PERATURAN DAERAH)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang: a. bahwa
b. bahwa
c. (dan seterusnya)

Mengingat: 1.
2.
3. (dan seterusnya)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG.....(Nama Peraturan Daerah)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.
2.(dan seterusnya)

BAB II

.....

Pasal

- (1)
- (2)(dan seterusnya)

BAB(dan seterusnya)

Pasal.....(dan seterusnya)

BAB.....

KETENTUAN PENUTUP

Pasal.....

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di

pada tanggal

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

(NAMA)

Diundangkan di

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Ttd

(NAMA)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ...

NOMOR ..

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH (Nama Kabupaten), PROVINSI
.....(NAMA PROVINSI): ...(Nomor Urut Peraturan Daerah Per Kabupaten),
...(Nomor Urut Penyampaian Peraturan Daerah Kabupaten) /...Tahun;

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

(NAMA)

(NIP)

2. BENTUK PERATURAN BUPATI



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR TAHUN
TENTANG
(NAMA PERATURAN BUPATI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang: a. bahwa
b. bahwa
c. (dan seterusnya)

Mengingat: 1.
2.
3. (dan seterusnya)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG.....(Nama Peraturan Bupati)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.
2.(dan seterusnya)

BAB II

.....

Pasal

- (1)
- (2)(dan seterusnya)

BAB(dan seterusnya)

Pasal.....(dan seterusnya)

BAB.....

KETENTUAN PENUTUP

Pasal.....

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di

pada tanggal

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

(NAMA)

Diundangkan di

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Ttd
(NAMA)

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ... NOMOR ..

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd
(NAMA)
(NIP)

3. BENTUK PERATURAN DPRD



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR TAHUN
TENTANG
(NAMA PERATURAN DPRD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang: a. bahwa
b. bahwa
c. (dan seterusnya)

Mengingat: 1.
2.
3. (dan seterusnya)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DPRD TENTANG.....(Nama Peraturan DPRD)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.
2.(dan seterusnya)

BAB II

.....

Pasal

- (1)
- (2)(dan seterusnya)

BAB(dan seterusnya)

Pasal.....(dan seterusnya)

BAB.....

KETENTUAN PENUTUP

Pasal.....

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di

pada tanggal

KETUA DPRD (ATAU WAKIL KETUA
DPRD) KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA

ttd

(NAMA)

Diundangkan di

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Ttd
(NAMA)

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ... NOMOR ..

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd
(NAMA)
(NIP)

4. Bentuk Keputusan Bupati



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR TAHUN
TENTANG
(JUDUL KEPUTUSAN BUPATI)

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang: a. bahwa
b. bahwa
c. (dan seterusnya)

Mengingat: 1.
2.
3. (dan seterusnya)

Memperhatikan: 1.
2.
3. (dan seterusnya)
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT :
- KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

(NAMA)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

(NAMA)

(NIP)

5. Bentuk Keputusan DPRD



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR TAHUN
TENTANG
(JUDUL KEPUTUSAN DPRD)

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang: a. bahwa
b. bahwa
c. (dan seterusnya)

Mengingat: 1.
2.
3. (dan seterusnya)

Memperhatikan: 1.
2.
3. (dan seterusnya)
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT :
- KELIMA : Keputusan DPRD ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

KETUA DPRD (ATAU WAKIL
KETUA DPRD) KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

ttd

(NAMA)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

(NAMA)

(NIP)

6. Bentuk Keputusan Badan Kehormatan DPRD



BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR TAHUN
TENTANG
(JUDUL KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD)

KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang: a. bahwa
b. bahwa
c. (dan seterusnya)

Mengingat: 1.
2.
3. (dan seterusnya)

Memperhatikan: 1.
2.
3. (dan seterusnya)
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT :
- KELIMA : Keputusan Badan Kehormatan DPRD ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

(NAMA)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

(NAMA)

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI